BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Bank berperan dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan
2. Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan, dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.
3. Bank dapat diklasifikasikan jenisnya berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan fungsinya yaitu Bank Komersial, Bank Pembangunan, dan Bank Tabungan. Berdasarkan kepemilikannya yaitu Bank Pemerintah Pusat, Bank Pemerintah Daerah, Bank Swasta nasional, bank Swasta Asing, dan Bank Swasta Campuran. Berdasarkan kegiatan devisanya bank terbagi menjadi:

Bank Devisa dan Bank Non Devisa. Berdasarkan dominasi pangsa pasarnya adalah: *Retail Banking* dan *Wholesale Banking*.

4. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. BPR sudah ada sejak jaman sebelum kemerdekaan yang dikenal dengan sebutan Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa atau Bank Pasar.
5. Bank BPR Jatim adalah Bank Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah / Kota Se-Jawa Timur. BANK BPR JATIM pada awal beroperasi pada tahun 2002. Mendapat surat izin operasional dari Bank Indonesia nomor 3/13/KEP.DGS/2001 tanggal 5 Oktober 2001. Merupakan Bank BPR terbesar di Jawa Timur dan dalam perkembangan mengalami Visi dan Misi
6. Produk Bank UMKM Jatim Cabang Bangkalan terdiri dari: Tabungan SIKEMAS, Deposito Keluarga, Deposito On Call, dan Deposito Berjangka. Fasilitas kredit Bank UMKM Jatim Cabang Bangkalan adalah: Kredit Kusuma, KRIDAMAS, Kredit Pundi Rakyat, dan Kredit Modal Kerja.
7. Kredit modal kerja adalah fasilitas kredit dari Bank UMKM Cabang Bangkalan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang telah memiliki usaha dan ingin memperluas serta mengembangkan usahanya.

8. Kredit modal kerja mudah dan cepat dalam prosesnya, waktu antara pengajuan kredit dan pencairan kredit paling lama adalah satu minggu. Hanya saja pihak bank tentu perlu untuk melakukan survey dan analisa usaha yang ketat demi menghindari tunggakan kredit.
9. Syarat-syarat pengajuan kredit modal kerja di adalah: nasabah adalah sama sekali yang belum pernah mendapatkan fasilitas kredit modal kerja dari Bank UMKM Cabang Bangkalan dan/atau nasabah yang sudah pernah mendapatkan fasilitas kredit modal kerja dan telah lunas, mengisi form permohonan kredit modal kerja, menyerahkan 1 (satu) lembar foto ukuran 4x6, menyerahkan fotokopi KTP (suami dan istri) dan KSK masing-masing 3 (tiga) lembar, menyerahkan fotokopi legalitas usaha (SIUP/TDP/NPWP/Anggaran Dasar/Akta Pendirian) atau Surat Keterangan memiliki usaha dari Kepala Desa/Lurah, menyerahkan fotokopi jaminan (fotokopi BPKB dan STNK / fotokopi sertifikat, KTP suami dan istri, KSK pemilik jaminan).
10. Prosedur pemberian kredit modal kerja adalah sebagai berikut:
    a. Nasabah mendatangi Customer Service untuk pengajuan kredit modal kerja dan melengkapi persyaratan yang dibuuhkan.
    b. Bagian kredit melakukan register atas permohonan kredi nasabah dengan menggunakan data nasabah yang telah masuk.
    c. Penginputan SID (Sistem Informasi Debitur) oleh bagian kredit untuk mengetahui kolektibilitas nasabah.

d. Bagian petugas lapangan melakukan survey terhadap nasabah pengaju kredit. Aspek yang dinilai meliputi: karakteristik nasabah, kondisi usaha, dan jaminan nasabah.

e. Bagian kredit melakukan analisa kredit terhadap usaha dan jaminan nasabah dengan memerhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat (Lima C).

f. Bagian kredit akan menelepon nasabah untuk melakukan proses pencairan kredit dan menandatangani berkas-berkas file kredit sebelum ditandatangani Kasi.pemasaran dan Pimpinan Cabang.

g. Teller akan melakukan pembayaran kepada nasabah atas pencairan kredit yang diajukan,

11. Prosedur penutupan kredit modal kerja adalah sebagai berikut:

a. Nasabah menuju bagian kredit untuk mengetahui sisa baki debet dan bunga serta denda (jika ada). Kemudian bagian kredit akan membuat slip penyetoran untuk diserahkan kepada nasabah dalam melakukan pelunasan kredit.

b. Nasabah menuju kasir/teller untuk melakukan pembayaran peluanasan kredit berdasarkan jumlah yang tertera pada slip yang diberikan bagian kredit.

c. Nasabah kembali pada bagian krediot menyerahkan bukti slip setoran pelunasan kredit.

d. Bagian kredit mengambil barang yang menjadi jaminan kredit.

12. Pihak-pihak yang terkait dalam pemberian kredit modal kerja adalah: *Customer Service*, Bagian Kredit, Administrasi Kredit, Petugas Bagian Lapangan, Notaris (SHM), Kantor Samsat (BPKB), Kasi. Pemasaran, Pemimpin Cabang, dan Teller.
13. Manfaat kredit modal kerja bagi bank adalah: bank mendapatkan pendapatan dari bunga yang menjadi beban nasabah atas kredit, bank mendapatkan dana untuk kegiatan operasional bank termasuk pembayaran gaji karyawan, membantu nasabah untuk memenuhi kebutuhannya mengembangkan usaha yang dimiliki dan tetap komitmen dalam rangka membantu nasabah.
14. Manfaat kredit modal kerja bagi nasabah adalah: nasabah mendapatkan pembiayaan untuk memperluas atau mengambangkan usahanya, serta nasabah mendapatkan kemudahan proses dan persyaratan dalam pengjuan kredit.
15. Tidak ada perhitungan pasti untuk penentuan besar plafond kredit modal kerja, pemohon (calon debitur) mengajukan permohonan plafond pada saat mengisi form kredit modal kerja. Selanjutnya untuk mengetahui diterima tidaknya jumlah permohonan yang diajukan oleh calon debitur, bagian petugas lapangan pada saat survey melakukan penilaian terhadap usaha calon debitur, serta besarnya biaya yang dikeluarkan tiap bulannya. Dari informasi tersebut pihak bank akan mengetahui apakah debitur dapat membayar angsuran perbulan apabila permohonan kreditnya diterima. Namun, jika plafond yang diajukan nasabah terlalu besar dan tidak sesuai

dengan penghasilan perbulannya, pihak bank akan menegosiasikan dengan nasabah untuk memperkecil plafond yang diajukan.

16. Penentuan besarnya angsuran pokok dan bunga adalah secara konstan selama masa kredit. Sistem pembayaran yang dianut adalah sistem anuitas yang telah dikonversi ke flat. Suku bunga anuitas adalah 24% dan setelah dikonversi ke flat menjadi 13,5%. Dengan jangka waktu kredit modal kerja maksimal 4 tahun. Sehingga besarnya angsuran pokok dan bunga tiap bulannya tetap.
17. Kendala yang dihadapi bank dalam pemberian kredit modal kerja ini diantaranya adalah:
    a. Bank kadangkala kesulitan dalam menghubungi nasabah apabila kredit yang diajukan telah diterima dan siap untuk direalisasi.
    b. Apabila ada nasabah yang tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit kepada PT. Bank UMKM Jatim Cabang Bangkalan dikarenakan kelalaian nasabah.
18. Penyelesain yang dilakukan oleh pihak bank dalam rangka menangani masalah yang timbul adalah sebagai berikut:
    a. Pihak bank melakukan konfirmasi mengenai nomor telepon yang bisa dihubungi kapan saja, sehingga bank tidak lagi mengalami kesulitan saat memberitahukan nasabah untuk datang ke bank melakukan realisasi kredit. Biasanya bank memberitahukan calon debitur untuk menvantumkan nomor telepon kerabat terdekat, untuk mengantisipasi apabila ada kesulitan dalam menghubungi nasabah.

b. Nasabah dikenakan denda sebesar 10% perbulan dari nilai angsuran apabila tidak melakukan pembayaran angsuran kredit tepat pada waktunya.

c. Pihak bank mengingatkan nasabah kredit melalui telepon bahwa terdapat tunggakan pembayaran angsuran dan memberitahukan untuk segera melakukan pembayaran angsuran kredit, apabila tidak segera dilaksanakan oleh nasabah, pihak bank melakukan penagihan dengan datang ke rumah debitur untuk membayar angsuran pinjaman kreditnya.

5.2 Saran bagi bank

Dari hal-hal tersebut diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal diantaranya:

1. Adanya kesulitan menghubungi nasabah pada saat akan dilakukan pencairan kredit, pihak bank dapat menambahkan nomor telepon yang bisa dihubungi selain nasabah pengaju kredit pada form permohonan kredit nasabah. Paling tidak dengan menambahkan dua nomor yang bisa dihubungi pihak bank, agar mempermudah bank apabila nomor telepon nasabah sulit untuk dihubungi.
2. Dengan adanya kredit modal kerja yang tertunggak, sesungguhnya bank mendapatkan pendapatan dari denda yaitu sebesar sepuluh persen perbulan dari angsuran kredit nasabah. Hal ini merupakan pendapatan yang cukup besar, apalagi bank tidak perlu merasa khawatir adanya gagal bayar dikarenakan nasabah masih memiliki jaminan yang berada pada pihak bank.

Hanya saja jika hal ini terus berlanjut akan berpengaruh pada tingkat kesehatan kredit bank di Bank Indonesia.

3. Pihak bank melakukan konfirmasi rutin kepada debitur sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran kredit, misalnya dua hari sebelum tanggal pembayaran angsuran kredit via telepon. Hal ini untuk memastikan bahwa debitur tidak terlambat membayar angsuran kredit pada bank.
4. Pihak bank dapat menggunakan jasa pihak berwajib atau polisi pada saat melakukan penagihan pada debitur-debitur yang memiliki tunggakan kredit, hal ini untuk hanya untuk mempermudah bank menagih pembayaran angsuran kredit yang tertunggak. Karena pihak bank kadangkala diacuhkan atau tidak mendapatkan respon yang positif pada saat mendatangi rumah debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. PT . Jakarta Rajagrafindo Persada.

Kasmir. (2008). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT . Jakarta Rajagrafindo Persada.

Suhardjono. 2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN Yogyakarta

Taswan. 2010. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: UPPN STIM YKPN Yogyakarta

Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara, 2004

http://www.bukupr.com/2012/03/masalah-yang-dihadapi-bpr.html diakses pada tanggal 10 April 2012

http://id.shvoong.com/business-management/1988528-kredit/ diakses tanggal 15 November 2012

www.bprjatim.co.id